

**PEMERINTAH KOTA DENPASAR  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEBERSIHAN KOTA DENPASAR**

Jalan Majapahit No.6 Denpasar  
Telp (0361) 413930,Fax.(0361) 413923

---



**RENCANA KERJA  
(RENJA)  
TAHUN 2022**

---

---

DENPASAR 2021



WALIKOTA DENPASAR  
PROVINSI BALI  
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR  
NOMOR 31 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, tiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah perlu disusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);



8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
20. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
21. Peraturan Gubernur Bali Nomor 37 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2021 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 37);



22. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8);
24. Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Denpasar Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut dengan RPJPD Kota Denpasar adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Denpasar Semesta Berencana Tahun 2022 yang selanjutnya disebut RKPD adalah Dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

8. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2022 yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

## BAB II RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

### Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah berpedoman pada RKPD.
- (2) Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

### Pasal 3

Renja Perangkat Daerah disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH  
TAHUN LALU

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT  
DAERAH

BAB V : PENUTUP

### Pasal 4

Renja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 6 Juli 2021

WALIKOTA DENPASAR,



I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 6 Juli 2021

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,



I MADE TOYA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2021 NOMOR 31



LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR  
NOMOR 31 TAHUN 2021  
TENTANG  
RENCANA KERJA PERANGKAT  
DAERAH TAHUN 2022

DAFTAR RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DENPASAR  
TAHUN 2022

1. RENJA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KOTA DENPASAR TAHUN 2022
2. RENJA DINAS KESEHATAN KOTA DENPASAR TAHUN 2022
3. RENJA BLUD RSUD WANGAYA KOTA DENPASAR TAHUN 2022
4. RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA DENPASAR TAHUN 2022
5. RENJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2022
6. RENJA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA DENPASAR TAHUN 2022
7. RENJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA DENPASAR TAHUN 2022
8. RENJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DENPASAR TAHUN 2022
9. RENJA DINAS SOSIAL KOTA DENPASAR TAHUN 2022
10. RENJA DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI KOTA DENPASAR TAHUN 2022
11. RENJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA DENPASAR TAHUN 2022
12. RENJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KOTA DENPASAR TAHUN 2022
13. RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA DENPASAR TAHUN 2022
14. RENJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KOTA DENPASAR TAHUN 2022
15. RENJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA DENPASAR TAHUN 2022
16. RENJA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA DENPASAR TAHUN 2022
17. RENJA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH KOTA DENPASAR TAHUN 2022
18. RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA DENPASAR TAHUN 2022
19. RENJA DINAS KEBUDAYAAN KOTA DENPASAR TAHUN 2022
20. RENJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA DENPASAR TAHUN 2022

21. RENJA DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA  
DENPASAR TAHUN 2022
22. RENJA DINAS PARIWISATA KOTA DENPASAR TAHUN 2022
23. RENJA DINAS PERTANIAN KOTA DENPASAR TAHUN 2022
24. RENJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA DENPASAR  
TAHUN 2022
25. RENJA INSPEKTORAT KOTA DENPASAR TAHUN 2022
26. RENJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA  
DENPASAR TAHUN 2022
27. RENJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2022
28. RENJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA  
DENPASAR TAHUN 2022
29. RENJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA  
MANUSIA KOTA DENPASAR TAHUN 2022
30. RENJA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA DENPASAR  
TAHUN 2022
31. RENJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2022
32. RENJA SEKRETARIAT DPRD KOTA DENPASAR TAHUN 2022
33. RENJA KECAMATAN DENPASAR BARAT KOTA DENPASAR TAHUN 2022
34. RENJA KECAMATAN DENPASAR TIMUR KOTA DENPASAR TAHUN 2022
35. RENJA KECAMATAN DENPASAR SELATAN KOTA DENPASAR TAHUN  
2022
36. RENJA KECAMATAN DENPASAR UTARA KOTA DENPASAR TAHUN  
2022

WALIKOTA DENPASAR,



I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA



PEMERINTAH KOTA DENPASAR



**RENCANA KERJA (RENJA)  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN  
KOTA DENPASAR  
TAHUN 2022**

## KATA PENGANTAR

Puja dan puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa / Ida Sanghyang Widhi Wasa, karena atas berkatNya lah akhirnya penyusunan **Rencana Kerja (Renja)** Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Tahun 2022 dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Penyusunan **Rencana Kerja (Renja)** Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar Tahun 2022 ini dibuat merupakan amanat dari Undang–Undang No. 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, dimana didalamnya terkandung materi evaluasi pelaksanaan terhadap Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar tahun lalu dan tujuan, sasaran serta program kegiatan tahun 2020. Dengan telah tersusunnya **Rencana Kerja (Renja)** Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar tahun 2022 ini diharapkan nantinya pada tahun 2022 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar sudah mempunyai pijakan yang jelas didalam membuat program dan kegiatan pada masa pelaksanaan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Tahun 2021-2026 sehingga nantinya kegiatan pembangunan urusan wajib non pelayanan dasar dapat lebih terarah sesuai dengan peraturan perundang–undangan yang berlaku dan peningkatan kualitas lingkungan di kota Denpasar dapat terwujud.

Demikian kami sampaikan, semoga **Rencana Kerja (Renja)** Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar Tahun 2022 ini nantinya dapat direalisasikan dengan baik ditataran komponen masyarakat maupun lingkungan.

Denpasar, 6 Juli 2021  
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan  
Kebersihan Kota Denpasar

  
Ida Bagus Putra Wirabawa, S.TP, MM

Pembina Tk.I

NIP. 19730217 200003 1 002



DAFTAR ISI

<b>Halaman</b>	
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
 BAB I PENDAHULUAN .....	 1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan .....	5
 BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU .....	 7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DLHK Tahun Lalu dan Capaian Renstra DLHK .....	7
2.1.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2020 .....	9
2.1.2 Realisasi Anggaran .....	14
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	18
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .....	19
2.4 Reviu Rancangan Awal RKPD .....	25
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	32
 BAB III TUJUAN DAN SASARAN .....	 33
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional .....	33
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Dps...	36
3.3 Program dan Kegiatan .....	36
 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....	 54
 BAB V PENUTUP .....	 58
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Denpasar yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 Tanggal 9 Desember 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah merupakan PD hasil peleburan dari 2 (dua) satuan kerja perangkat daerah yaitu : SKPD Badan Lingkungan Hidup Kota Denpasar dan SKPD Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Denpasar sebagai implementasi dari Undang – undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah no 18 Tahun 2016 Tentang organisasi perangkat daerah serta peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan Nomor P.74, MenLHK – Setjen/ Kum. 1/8/2016 Tanggal 16 Agustus Tentang pedoman nomenklatur perangkat daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota yang melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan.

**Rencana Kerja (Renja)** Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar Tahun 2022 yang merupakan rencana pembangunan tahunan di bidang lingkungan, yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan VISI Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2021–2026 yaitu: “***Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju***”.

Misi Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2021-2026, sesuai dengan arah kebijakan sebagaimana dituangkan dalam Perda Kota Denpasar nomor 1 tahun 2009 tentang RPJPD yang mensyaratkan fokus RPJMD semesta berencana 2016-2021 adalah meningkatnya daya saing daerah, meningkatkan keseimbangan pembangunan infrastruktur yang berkualitas, memperkuat implementasi Tri Hita Karana. Kedua hal tersebut harus mengacu kepada terwujudnya Kota budaya yang dilandasi Tri Hita Karana. Terkait dengan hal tersebut maka misi yang mendukung upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah misi ke-4, yaitu: “**Unggul dalam kualitas SDM, pemanfaatan teknologi dan inovasi menuju keseimbangan pembangunan berbasis Tri Hita Karana**”.

Penyusunan **Rencana Kerja (Renja)** Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar tahun 2022 ini telah melalui tahapan proses perencanaan pembangunan seperti yang tertuang dalam undang –undang No.25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional.



**Rencana Kerja (Renja)** Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar tahun 2022 merupakan output dari proses perencanaan yang akan dijadikan sebagai pedoman dan arah bagi penyelenggaraan program / kegiatan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan kota Denpasar. Perencanaan pembangunan pada hakekatnya merupakan pengalokasian sumber – sumber pembangunan yang terbatas adanya untuk mencapai tujuan dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan amanat Undang-Undang No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Undang-Undang No.18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Persampahan.

Mengingat ketersediaan sumber daya yang terbatas, dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2022 yang sekaligus sebagai rujukan dalam menyusun kegiatan pembangunan lingkungan hidup tahun 2022 telah ditetapkan prioritas pembangunan lingkungan hidup yang mengarah kepada rencana aksi bagi pencapaian sasaran – sasaran pembangunan lingkungan hidup yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari pemerintah daerah dan pusat. Dalam kaitan tersebut prioritas pembangunan disusun dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut :

1. Memiliki dampak yang signifikan terhadap pencapaian sasaran – sasaran pembangunan sesuai dengan tema pembangunan, terutama sasaran – sasaran yang terukur sehingga langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat
2. Penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan
3. Merupakan tugas pemerintah / pemerintah daerah sebagai pelaku utama (sedapat mungkin dalam rentang kendali pemerintah daerah untuk mewujudkannya)
4. Realitis untuk dilaksanakan

Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut, Renja pada hakekatnya mempunyai fungsi

pokok :

1. Menjadi acuan bagi seluruh komponen masyarakat , karena memuat seluruh kebijakan publik
2. Menjadi pedoman dalam menyusun APBD, karena memuat arah kebijakan pembangunan lingkungan hidup 1 (satu) tahun ; dan
3. Menciptakan kepastian kebijakan karena merupakan komitmen pemerintah daerah

## **1.2. Landasan Hukum**

1. Undang – Undang Nomor 1 tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang –Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang –Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 1114);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara RI tahun 2019 Nomor 1447);
11. Keputusan Mendagri Nomor 050-3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi , Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
12. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Denpasar Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021- 2026 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 5);
14. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Denpasar Tahun 2021-2026;
15. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 31 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan kota Denpasar tahun 2022 dibuat dengan maksud dan tujuan sebagai berikut :

#### **a. Maksud**

Rencana Kerja (Renja) tahun 2022 ini adalah merupakan rencana kerja pembangunan lingkungan hidup yang memuat program / kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 sebagai upaya untuk perlindungan dan pengelolaan permasalahan / isu strategis lingkungan hidup dan kebersihan dikaitkan dengan RPJMD 2021-2026 dan visi misi Pemerintah kota Denpasar yang dijabarkan dalam rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan kota Denpasar tahun 2021-2026, dan diharapkan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar tahun 2022 juga berupaya mendukung program pembangunan nasional dengan penekanan kepada keserasian kebijakan antara pemerintah pusat, pemerintah propinsi dengan pemerintah kota Denpasar seperti yang diamanatkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.



b. Tujuan :

Dengan telah tersusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar tahun 2022 ini, diharapkan nantinya tujuan dari program / kegiatan yang direncanakan dapat berjalan lebih terarah, efisien dan efektif sesuai dengan RPJMD 2021-2026 dan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, indikator dan pagu dana sebagaimana yang telah digariskan didalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan kota Denpasar tahun 2021-2026, sehingga tujuan dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana yang diamanatkan di dalam Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Persampahan berupa peningkatan kualitas lingkungan dapat terwujud.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja (Renja) DLHK Kota Denpasar tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

**Bab I   Pendahuluan**

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

**Bab II   Hasil Evaluasi Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar tahun lalu**

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja tahun lalu dan Capaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar

2.4 Reviu Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

**Bab III   Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar**

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota  
Denpasar

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota  
Denpasar

Bab V Penutup

Lampiran

Tabel

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja DLHK Tahun Lalu dan Capaian Renstra DLHK**

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu dalam evaluasi renja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara input dan output baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu.

Analisis dan evaluasi kinerja akan dilakukan terhadap sasaran-sasaran ataupun target-target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar. Evaluasi terhadap capaian-capaian kinerja merupakan sebuah tuntutan mengingat pesatnya dinamika masyarakat yang berdampak pada tuntutan akan penyediaan layanan oleh pemerintah yang semakin berkualitas, melalui pelaksanaan evaluasi kinerja yang digunakan secara periodik akan membantu sebuah organisasi dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggungjawab hingga akhir tahun 2021. Adapun seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam mewujudkan sasaran dapat digambarkan sebagai berikut:

##### **1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan**

Dalam Pelaksanaan TA. 2021, terdapat rasionalisasi anggaran karena adanya Covid 19 secara keseluruhan Program dan kegiatan sudah dapat dilaksanakan walaupun masih ada beberapa kegiatan yang tertunda. Untuk mendukung indikator Kinerja Utama (IKU) dan sasaran strategis di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar, walaupun terdapat



rasionalisasi anggaran , namun kita tetap berkinerja dengan mengoptimalkan anggaran yang ada.

**2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan**

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan bulan Oktober tahun 2021 untuk realisasi fisik sebesar 59,01%, sedangkan realisasi keuangan sebesar 52,86%.

**3. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah**

Implikasi atau akibat langsung yang dapat ditimbulkan dari target yang telah ditetapkan yaitu, dimana secara tidak langsung kita dapat melihat bahwa pencemaran lingkungan dapat dikurangi walaupun belum optimal.

**4. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor - faktor penyebab tersebut**

Strategi pemecahan masalahnya adalah :

- Meningkatkan sosialisasi, penyuluhan dan pembinaan tentang pengelolaan sampah dan pengelolaan lingkungan .
- Melaksanakan lomba tentang pengelolaan sampah dan pengelolaan lingkungan

**2.1.1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar Dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2020**

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar Dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2020

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan				Indikator Kinerja Program ( Outcomes ) / Kegiatan ( output )	Target Kinerja Capaian Program ( Renstra Perangkat Daerah ) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu ( n-3 )			Target program dan kegiatan ( Renja Perangkat daerah tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 (%)				Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2019 (%)	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan ( 2020)		Tingkat capaian realisasi target rencana (%)	
1	2				3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11
05	01	01		Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran	% pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	20	60	20	20	100	20	80	20
05	01	01	019	Kegiatan : Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	20	60	20	20	100	20	80	20
05	01	01		Program : Program Peningkatan Saran dan Prasarana Aparatur	% pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	20	60	20	20	100	20	80	20
05	01	02	011	Kegiatan: Peningkatan Saran dan Prasarana Aparatur	Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	20	60	20	20	100	20	80	20
05	01	05		Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	% ASN yang mengikuti Bimtek	20	60	20	20	100	20	80	20
05	01	05	001	Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Formal	% ASN yang mengikuti Bimtek	20	60	20	20	100	20	80	20

05	01	15		<b>Program : Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan</b>	% volume sampah tereduksi	20	60	20	18,32	92	20	80	20
05	01	15	002	<b>Kegiatan</b> : Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	% peningkatan pengelolaan sampah	20	60	20	20	100	20	80	20
05	01	15	004	<b>Kegiatan</b> : Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	% peningkatan pengelolaan sampah	20	60	20	20	100	20	80	20
05	01	15	005	<b>Kegiatan</b> : Pengembangan teknologi pengolahan persampahan	% volume sampah tereduksi	20	60	20	18,32	92	20	80	20
05	01	15	008	<b>Kegiatan</b> : Kerjasama Pengelolaan Persampahan	Jumlah pembentukan swakelola : 10 kelompok swakelola	20	20	20	20	100	20	40	20
05	01	15	010	<b>Kegiatan</b> : Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan	Jumlah pelanggaran lingkungan yang ditipirinkan di 4 Kecamatan : 300 orang	20	60	20	20	100	20	80	20
05	01	15	011	<b>Kegiatan</b> : Peningkatan Peran Serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	% volume sampah tereduksi	20	60	20	18,32	92	20	80	20
05	01	15	012	<b>Kegiatan</b> : Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Masyarakat yang mendapatkan sosialisasi kebersihan (5.400 orang)	20	60	20	20	100	20	80	20
05	01	16		<b>Program : Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup</b>	- % kualitas air sungai, air laut yang memenuhi baku mutu '- kategori capaian Tropy Adipura	20	60	20	20	100	20	80	20
05	01	16	001	<b>Kegiatan</b> : Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Adipura	Jumlah Buku Hasil Penilaian berdasarkan kriteria Adipura dan Kriteria DSL (1.1)	20	60	20	20	100	20	80	20

05	01	16	002	<b>Kegiatan</b> : Koordinasi Penilaian Langit Biru	% hasil uji udara ambien yang memenuhi baku mutu	20	60	20	20	100	20	80	20
05	01	16	003	<b>Kegiatan</b> : Pemantauan Kualitas Lingkungan	-Jumlah sampel air sungai 62 titik '-Jumlah sampel air laut 20 titik	20	60	20	20	100	20	80	20
05	01	16	004	<b>Kegiatan</b> : Pengawasan Pelaksanaan kebijakan bidang Lingkungan Hidup	Jumlah Pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaraan dan / atau perusakan lingkungan hidp : 20 pengaduan	20	60	20	20	100	20	80	20
05	01	16	006	<b>Kegiatan</b> : Pengelolaan B3 dan Limbah B3	Jumlah TPS Limbah B3 yg terbangun di Perusahaan penghasil limbah B3 : 5 buah	20	60	20	132	132	20	80	20
05	01	16	010	<b>Kegiatan</b> : Koordinasi Pengelolaan Prokasih / Superkasih	<b>Keluaran</b> : Data Hasil Penilaian Lomba Kali Bersih <b>Hasil</b> : Jumlah Juara Lomba Sungai Bersih	20	60	20	20	100	20	80	20
05	01	16	012	<b>Kegiatan</b> : Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan Hidup	Jumlah Penerbitan dokumen lingkungan (UKL-UPL, SPPL)	20	60	20	20	100	20	80	20
				<b>Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Amdal</b>	Jumlah Penerbitan Dokumen AMDAL : 1 buah	20	60	20	60	300	20	80	20
05	01	16	014	<b>Kegiatan</b> : Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	Jumlah buku hasil penilaian berdasarkan kriteria adiwiyata : 1 buah	20	60	20	20	100	20	80	20



05	01	16	017	<b>Kegiatan</b> : Pengendalian dan pengawasan implementasi dokumen lingkungan	Jumlah perusahaan yang sudah memiliki dokumen lingkungan yang diawasi : 60 perusahaan	20	60	20	20	100	20	80	20
05	01	17		<b>Program : Pelindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam</b>	<b>Jumlah penurunan gas rumah kaca : 1.291.490,36 Gg</b>	20	60	20	20	100	20	80	20
05	01	17	005	<b>Kegiatan</b> : Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	Jumlah Buku Data Infentaris GRK : 1 buah	20	60	20	20	100	20	80	20
<u>05</u>	<u>01</u>	<u>17</u>	<u>006</u>	<b>Kegitan</b> : Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan	Jumlah Buku Kajian Kerusakan Lahan	20	60	20	20	100	20	80	20
05	01	17	014	<b>Kegiatan</b> : Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA	-Jumlah bibit tanaman toga : 1.026 bibit'- Jumlah tanaman jempiring : 350 pohon	20	60	20	20	100	20	80	20
05	01	18		<b>Program : Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam</b>	Luas perindangan lahan : 170 ha	20	60	20	20	100	20	80	20
05	01	18	003	<b>Kegiatan</b> : Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Jumlah luasan perindangan lahan : 5 ha	20	60	20	20	100	20	80	20
05	01	19		<b>Program : Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup</b>	Laporan IKPLHD : 1 buah	20	60	20	20	100	20	80	20
05	01	19	003	<b>Kegiatan</b> : Penyusunan data sumberdaya alam dan neraca sumber daya hutan (NSDH) nasional dan daerah	Jumlah laporan IKPLHD : 1 buah	20	60	20	20	100	20	80	20
05	01	20		<b>Program : Peningkatan Pengendalian Polusi</b>	% hasil uji udara ambien yang memenuhi baku mutu	20	60	20	20	100	20	80	20
05	01	20	001	<b>Kegiatan : Pengujian Emisi Kendaraan Bermotor</b>	Jumlah kendaraan bermotor yang diuji emisi : 1.500 kendaraan	20	60	20	20	100	20	80	20

05	01	20	002	<b>Kegiatan : Pengujian Emisi Udara Akibat aktivitas industri</b>	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi kualitas emisi udara akibat aktivitas industri : 1 jenis	20	60	20	20	100	20	80	20
05	01	20	003	<b>Kegiatan : Pengujian Kadar polusi limbah padat dan limbah cair</b>	-Jumlah jenis buku data kualitas air limbah perusahaan : 2 jenis -Laporan monitoring dan evaluasi kualitas air limbah domestik : 2 jenis	20	60	20	20	100	20	80	20
05	01	20		<b>Program : Pengelolaan Ruang Terbuka Hijua (RTH)</b>	<b>% luas lahan terbuka yang tercover pohon perindang</b>	20	60	20	20	100	20	80	20
05	01	20	003	<b>Kegiatan : Pemeliharaan RTH</b>	<b>Jumlah pohon yang dirompes : 7.000 pohon</b>	20	60	20	20	100	20	80	20

2.1.2 Realisasi Anggaran

Alokasi dan Realisasi Anggaran yang dicapai Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar tahun 2021 dalam mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan dapat dirinci pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2  
Realisasi Anggaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar Tahun 2021  
(s/d bulan Juni)

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Dana (Rp)	Realisasi s/d TW II (Bulan Juni)
	Urusan		
	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	94.367.905.187	32.933.575.595
	PROGRAM :		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	430.364.440	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	60.371.666.157	25.564.540.455
	Kegiatan :		
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	26.255.234..923	11.331.316.608
	Sub Kegiatan :		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	26.255.234.923	11.331.316.608
	Kegiatann :		
2	Administrasi Umum	201.650.040	-
	Sub Kegiatan :		
	Penyediaan Makanan dan Minuman	201.650.040	-
3	Kegiatan :		
	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	228.714.400	-
	Sub Kegiatan :		
	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	228.714.400	-
4	Kegiatann :		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	664.124.910	169.772.900
	Sub Kegiatan :		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	528.092.100	131.400.400
	Sub Kegiatan :		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	22.994.210	6.647.500
	Sub Kegiatan :		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	113.038.600	31.725.000
	Kegiatann :		
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	32.216.692.142	13.772.709.498
	Sub Kegiatan :		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	415.357.770	122.064.888
	Sub Kegiatan :		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	31.801.334.372	13.650.644.610
	Kegiatan :		

6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.235.614.182	290.741.449
	Sub Kegiatan :		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	32.900.000	3.460.100
	Sub Kegiatan :		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	873.500.000	248.344.000
	Sub Kegiatan :		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	329.214.182	38.937.349
	PROGRAM :		
II	PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	190.276.240	107.729.640
	Kegiatan :		
1	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	190.276.240	107.729.640
	Sub Kegiatan :		
	Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	190.276.240	107.729.640
	PROGRAM :		
III	PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI KABUPATEN/KOTA	235.224.500	32.415.000
1	Kegiatan :		
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kab/Kota	235.224.500	32.415.000
	Sub Kegiatan :		
	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	235.224.500	32.415.000
IV	PROGRAM :		
	PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	33.140.373.850	7.228.890.500
	Kegiatan :		
1	Pengelolaan Sampah	33.140.373.850	7.228.890.500
	Sub Kegiatan :		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	33.140.373.850	7.228.890.500

Implikasi yang timbul / diharapkan terhadap target capaian program Renstra Perangkat daerah yang dilaksanakan dalam bentuk program dan kegiatan setiap tahun anggaran adalah merupakan tujuan dari amanat Undang- Undang No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu :

1. Melindungi wilayah negara kesatuan Repulik Indonesia dari pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup
2. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia.
3. Menjamin kelangsungan kehidupan mahluk hidup dan kelestarian ekosistem.



4. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.
5. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup.
6. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan.
7. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana.
8. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan
9. Mengantisipasi isu lingkungan global.

Dalam upaya pencapaian tujuan tersebut, maka kebijakan / tindakan perencanaan penganggaran yang perlu diambil dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Strategi mengembangkan kinerja pengelolaan persampahan dilaksanakan dengan kebijakan
  - a. Kebijakan pengelolaan sampah di mulai dari sumbernya dan dikelola oleh Desa / Kelurahan dan dibawah koordinasi Kecamatan
  - b. Akan di bentuk unit pelaksana teknis daerah sampai ke tingkat kecamatan
2. Strategi mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dengan kebijakan :
  - a. Menyusun regulasi dalam pengendalian dan kerusakan lingkungan hidup serta menyelesaikan kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan secara hukum.
  - b. Memantau kualitas air tanah, air permukaan, air laut dikawasan pesisir, tanah / biomassa dan udara.
  - c. Meningkatkan fasilitas pemantau pencemaran, pengawasan air minum dan air limbah, emisi gas buang dan pengelolaan limbah B3
3. Strategi mengelola perlindungan dan konservasi sumber daya alam, langkah – langkah yang dipedomani sebagai arah dan kebijakan adalah
  - a. Melindungi sumber daya alam dari pemanfaatan yang tidak terkendali, mengembangkan koordinasi pengelolaan daerah aliran sungai dan melindungi keanekaragaman hayati dari kepunahan serta mengembangkan sistem insentif dan disinsentif dalam perlindungan dan konservasi sumber daya alam

- b. Mengembangkan kemitraan dengan perguruan tinggi, masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat legislatif, dunia usaha dalam perlindungan dan pelestarian daya alam serta merumuskan mekanisme pendanaan bagi kegiatan perlindungan dan konservasi sumber daya alam
- 4. Strategi merehabilitasi dan memulihkan cadangan sumber daya alam, langkah – langkah yang dipedomani sebagai arah dan kebijakan adalah :
  - a. Merehabilitasi ekosistem dan habitat yang rusak di kawasan hutan, pesisir, perairan serta mengembangkan manajemen sistem pengelolaannya
  - b. Meningkatkan kapasitas kelembagaan sarana dan prasarana rehabilitasi serta pengayaan sumber daya pertanian dan perikanan
- 5. Strategi meningkatkan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup, langkah – langkah yang dipedomani sebagai arah dan kebijakan adalah :
  - a. Menyusun neraca sumber daya alam dan neraca lingkungan hidup, menyusun data potensi maupun daya dukung kawasan ekosistem serta mengembangkan evaluasi sumber daya alam yang meliputi hutan, air dan pesisir
  - b. Mengembangkan informasi terpadu dan sistem jaringan pemantau kualitas lingkungan , menyusun status lingkungan hidup serta melibatkan peran serta masyarakat dalam pemantauan dan informasi kualitas lingkungan hidup
- 6. Strategi meningkatkan pengendalian polusi dilaksanakan dengan kebijakan :
  - a. Pemantauan kualitas udara melalui uji emisi terhadap sampling kendaraan bermotor pencegahan terjadinya pencemaran udara
  - b. Pengendalian pencemaran udara yang di sebabkan oleh aktivitas industri melalui kegiatan pengujian emisi udara akibat aktivitas industri
  - c. Melaksanakan uji kualitas air sungai dan air laut serta air limbah dari aspek fisika, kimia dan mikrobiologi
  - d. Meningkatkan kualitas lingkungan melalui peningkatan pemanfaatan dan pengelolaan sanitasi masyarakat dalam bentuk kegiatan lomba antar kelompok sanitasi masyarakat

7. Strategi Mengelola dan mengembangkan sumber daya manusia serta meningkatkan koordinasi / kerjasama lintas sektoral, langkah – langkah yang dipedomani sebagai arah dan kebijakan adalah :
  - a. Meningkatkan wawasan dan ketrampilan SDM melalui pendidikan dan pelatihan formal
  - b. Meningkatkan ketersediaan administrasi perkantoran
  - c. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur
8. Strategi mengelola ruang terbuka hijau (RTH) dilaksanakan dengan kebijakan:
  - a. Mempertahankan keberadaan RTHK sebagai daerah resapan air, daya tarik pariwisata, pertanian, ekonomi dan bisnis (Agrowisata)

**2.2. Analisis Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar Tahun 2020**

Capaian indikator kinerja ini dapat digambarkan pada tabel 2.3 dibawah ini :

**Tabel 2.3**  
**Analisis Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar Tahun 2020**

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Tahun 2020		
				Target	Realisasi	% Realisasi
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya kualitas air	Indeks kualitas air	-	50	50,69	101,38%
2.	Meningkatnya kualitas udara	Indeks kualitas udara	-	87	85,559	98,34%
3.	Meningkatnya kualitas tutupan lahan	Indeks kualitas tutupan lahan	-	35	37,11	106,03%
4.	Meningkatnya pengelolaan sampah	Persentase volume sampah tereduksi	%	28%	27%	96,43%

Pada indikator persentase indeks kualitas air target yang ditetapkan sebesar 50, indeks kualitas udara target yang ditetapkan sebesar 87, indeks kualitas tutupan lahan target yang ditetapkan sebesar 35 dan persentase volume sampah tereduksi target yang ditetapkan sebesar 28%.

**2.3.Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Berdasarkan dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) Tahun 2019 dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) DLHK Kota

Denpasar Tahun 2020 dapat dijabarkan beberapa isu prioritas lingkungan Kota Denpasar dengan kondisi, tekanan dan respon pengelolaannya adalah sebagai berikut.

#### 1. Penurunan Kualitas Air

Meningkatnya pertumbuhan penduduk dan berbagai kegiatan usaha di Kota Denpasar telah memberikan tekanan terhadap media lingkungan yang ditandai dengan penurunan kualitas lingkungan khususnya kualitas air di Kota Denpasar. Berbagai kegiatan manusia seperti pertanian, peternakan, industri, rumah sakit, perhotelan, dan permukiman menghasilkan berbagai limbah seperti limbah cair yang apabila tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan terjadinya pencemaran air.

Berdasarkan hasil monitoring kualitas air sungai yang dilaksanakan oleh UPTD. Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar diperoleh hasil bahwa semua sungai yang dipantau mempunyai nilai BOD yang melebihi baku mutu air kelas II sesuai Peraturan Gubernur Bali No. 16 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air dan Air Limbah. Selain itu, terdapat beberapa parameter yang juga melebihi baku mutu di beberapa titik lokasi seperti TSS, DO, COD, dan nitrat. Adanya pencemaran tersebut mempengaruhi nilai indeks kualitas air di Kota Denpasar. Indeks Kualitas Air Kota Denpasar Tahun 2020 diketahui sebesar 50,69. Kriteria tersebut dikategorikan kedalam kelas D yang menunjukkan kondisi buruk atau tercemar berat dengan nilai skor  $\geq 31$ .

Sebagai upaya pengelolaan kualitas air sungai di Kota Denpasar, maka Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan telah berupaya untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi, pembinaan, dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran air. Selain itu, dilakukan juga pemantauan kualitas air sungai dan air limbah usaha dan/atau kegiatan sebagai bahan dasar dalam penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran air di Kota Denpasar. Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengendalian pencemaran air, maka dibentuk juga komunitas peduli sungai.

#### 2. Peningkatan Jumlah Timbulan Sampah dan Limbah B3

Konsekuensi atas perkembangan struktur perekonomian daerah Kota Denpasar telah memicu meningkatnya jumlah penduduk, meningkatnya pendapatan dan meningkatnya tingkat konsumsi, dimana kondisi tersebut juga telah menghasilkan bahan buangan berupa sampah.



Secara umum sampah yang dominan dijumpai di wilayah perkotaan mencakup sampah rumah tangga, sampah badan komersil serta sampah di area-area umum. Dalam beberapa teori diungkapkan bahwa tingkat konsumsi masyarakat dianggap sangat mempengaruhi timbunan sampah pada suatu wilayah. Pola hidup konsumtif yang digambarkan dalam tingginya tingkat konsumsi, mendorong orang tidak hanya memenuhi kebutuhan primer, namun juga mengejar kebutuhan sekunder maupun kebutuhan tersier. Hal ini pada akhirnya merubah jenis dan jumlah sampah yang dihasilkan oleh individu setiap harinya.

Untuk tahun 2020, produksi sampah Kota Denpasar diperkirakan mencapai 1.464.680,76 m<sup>3</sup>/tahun. Sedangkan volume sampah yang diangkut ke TPA sebesar = 969.867 m<sup>3</sup>/tahun, sehingga sisa sampah Kota Denpasar sebesar 494.814 m<sup>3</sup>/tahun. Dari nilai sisa sampah tersebut, 80% merupakan volume sampah yang tereduksi yaitu sebesar 395.851,008 m<sup>3</sup>/tahun atau sebesar 27%.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar untuk meningkatkan pengelolaan sampah di Kota Denpasar yaitu melakukan kerjasama dengan dua yayasan yaitu MC Kensey dan Asosiasi Pengolahan Sampah Indonesia (APSI) yang bersedia memberikan edukasi dan menerima sampah anorganik dalam kondisi terpilah serta bekerjasama dalam melakukan pendampingan pengelolaan sampah di 6 (enam) desa, yaitu Desa Kesiman Kertalangu, Desa Pemogan, Desa Tegal Kerta, Desa Ubung Kaja, Desa Pemecutan Kaja dan Desa Sanur Kauh. Adapun strategi/ upaya-upaya pengelolaan sampah lainnya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Denpasar yaitu:

- menghimbau kepada Perbekel atau Lurah agar mewajibkan warganya memilah sampah di tingkat rumah tangga atau skala kawasan, sesuai Surat Edaran Walikota Denpasar Nomor 658/6766/DLHK;
- pendirian Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan mengoptimalkan keberadaan TPS menjadi TPS 3R;
- memaksimalkan dan meningkatkan operasional TPS 3R yang sudah ada baik yang dikelola oleh DLHK Kota Denpasar maupun yang dikelola oleh Desa/Kelurahan;
- meningkatkan kesadaran atau pemahaman masyarakat agar memilah sampah dan memproses menjadi kompos skala rumah tangga atau skala kawasan;
- meningkatkan pembentukan bank sampah baik di instansi pemerintah, sekolah atau badan usaha/ pihak swasta di Kota Denpasar;

- pembentukan TPS di masing-masing desa/kelurahan dengan memanfaatkan tanah aset Propinsi Bali dan aset Kota Denpasar;
- meningkatkan pengelolaan sampah skala kawasan melalui pembentukan swakelola mandiri di masing-masing desa/kelurahan;
- pengolahan sampah dengan teknologi terbarukan seperti pembuatan pellet/ RDF;
- penanganan limbah medis dikerjasamakan dengan pihak ketiga yang sudah berizin.

Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan Pelayanan berdasarkan identifikasi terhadap potensi dan permasalahan yang diperkirakan akan dihadapi 5 (lima) tahun kedepan, dilakukan analisis internal dan eksternal yang meliputi kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*). Uraian selengkapnya mengenai kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman sebagaimana berikut ini :

#### 1. Kekuatan

Beberapa kekuatan yang bisa digunakan antara lain sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
- c. Undang-Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- e. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.
- f. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan.

- g. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
- h. Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan
- i. Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Denpasar Tahun 2011-2031
- j. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- k. Peraturan Gubernur Bali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Lingkungan Hidup dan Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup
- l. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 15 Tahun 2017 tentang Jenis Usaha yang Wajib UKL-UPL di Kota Denpasar
- m. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Air Hujan
- n. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Ijin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- o. Laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Denpasar Tahun 2014.
- p. Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rancangan RPJMD Kota Denpasar Tahun 2021-2026
- q. Jumlah Sumber Daya Manusia yang memadai
- r. Jejaring kerja dengan stakeholders meliputi lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi dan kelompok masyarakat.

## 2. Kelemahan

Beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan antara lain sebagai berikut :

- a. Sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan yang belum optimal
- b. Kelembagaan yang hanya bersifat koordinatif
- c. Terbatasnya data dan informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup
- d. Belum terbangunnya budaya bersih dan cinta lingkungan dimasyarakat
- e. Kualitas laboratorium dalam analisis data belum optimal

- f. Belum terbangunnya pola kemitraan
- g. Sinergitas lembaga pengelola lingkungan belum optimal
- h. Kurangnya kompetensi dan professional Sumber Daya Manusia

### 3. Peluang

Beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan antara lain sebagai berikut :

- a. Isu lingkungan merupakan isu global
- b. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kondisi lingkungan yang baik
- c. Perkembangan teknologi yang semakin pesat membuka peluang untuk mendapatkan akses informasi yang semakin akurat dan terukur
- d. Adanya laboratorium lingkungan yang terakreditasi akan memberikan peluang untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

### 4. Ancaman

Beberapa ancaman yang perlu diantisipasi antara lain :

- a. Isu lingkungan hidup belum ditempatkan sebagai peluang untuk pembangunan ekonomi
- b. Kepedulian dan kesadaran masyarakat serta dunia usaha yang masih harus ditingkatkan, didukung dengan perilaku budaya yang ramah lingkungan
- c. Kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan lingkungan hidup yang masih harus ditingkatkan
- d. Kualitas lingkungan belum optimal
- e. Sistem penegakan hukum yang masih perlu ditingkatkan.
- f. Tingginya alih fungsi lahan
- g. Belum terbangunnya pola insentif dan disinsentif
- h. Perilaku masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup masih relative rendah
- i. Global Warming dan Pandemi Covid-19

## 2.4 Reviu terhadap rancangan awal RKPD

Dalam Rencana Kerja (Renja) tahun 2022 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar merancang 8 Program 14 Kegiatan dengan pagu dana sebesar **Rp. 141.133.742.734**

**Tabel 2.3**  
**Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2022**  
**Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar**

	Rencana Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan penting
NO	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	
					( Rp.000 )					( Rp.000 )	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					141.133.742.734					141.133.742.734	
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>Denpasar</b>	<b>Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan</b>	<b>100%</b>	<b>67.577.129.993</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>Denpasar</b>	<b>Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan</b>	<b>100%</b>	<b>67.527.129.993</b>	
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Denpasar</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah</b>	<b>100%</b>	<b>28.865.358.033</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Denpasar</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah</b>	<b>100%</b>	<b>28.865.358.033</b>	
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Denpasar	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji dan tunjangan ASN	100%	28.865.358.033	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Denpasar	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji dan tunjangan ASN	100%	28.865.358.033	
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Denpasar</b>	<b>Perentase pemenuhan kebutuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>	<b>100%</b>	<b>1.321.568.000</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Denpasar</b>	<b>Perentase pemenuhan kebutuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>	<b>100%</b>	<b>1.321.568.000</b>	
	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Denpasar	Persentase pemenuhan kebutuhan pakaian kerja lapangan	100%	1.147.498.000	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Denpasar	Persentase pemenuhan kebutuhan pakaian kerja lapangan	100%	1.147.498.000	



	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Denpasar	Persentase ASN yang mengikuti bimtek	100%	174.070.000	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Denpasar	Persentase ASN yang mengikuti bimtek	100%	174.070.000	
	<b>Administrasi umum perangkat daerah</b>	<b>Denpasar</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah</b>	<b>100%</b>	<b>1.522.078.110</b>	<b>Administrasi umum perangkat daerah</b>	<b>Denpasar</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah</b>	<b>100%</b>	<b>1.522.078.110</b>	
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Denpasar	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100%	702.845.300	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Denpasar	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100%	702.845.300	
	Penyediaan peralatan rumah tangga	Denpasar	Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan rumah tangga	100%	22.994.210	Penyediaan peralatan rumah tangga	Denpasar	Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan rumah tangga	100%	22.994.210	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Denpasar	Persentase pemenuhan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	100%	125.538.600	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Denpasar	Persentase pemenuhan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	100%	125.538.600	
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Denpasar	Persentase pemenuhan kebutuhan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	100%	670.700.000	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Denpasar	Persentase pemenuhan kebutuhan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	100%	670.700.000	
	<b>Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>Denpasar</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>100%</b>	<b>34.772.625.850</b>	<b>Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>Denpasar</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>100%</b>	<b>34.772.625.850</b>	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Denpasar	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	100%	415.357.770	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Denpasar	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	100%	415.357.770	
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Denpasar	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa pelayanan umum kantor	100%	34.357.268.080	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Denpasar	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa pelayanan umum kantor	100%	34.357.268.080	
	<b>Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>Denpasar</b>	<b>Persentase pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>100%</b>	<b>1.095.500.000</b>	<b>Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>Denpasar</b>	<b>Persentase pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>100%</b>	<b>1.095.500.000</b>	
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Denpasar	Persentase pemenuhan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan	100%	32.000.000	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Denpasar	Persentase pemenuhan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan	100%	32.000.000	

			perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan					perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan			
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Denpasar	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa pelayanan umum kantor	100%	873.500.000	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Denpasar	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa pelayanan umum kantor	100%	873.500.000	
	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Denpasar	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan /rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	100%	190.000.000	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Denpasar	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan /rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	100%	190.000.000	
8	<b>PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>Denpasar</b>	<b>Persentase ketersediaan RPPLH Kota Denpasar</b>	<b>20%</b>	<b>202.474.000</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>Denpasar</b>	<b>Persentase ketersediaan RPPLH Kota Denpasar</b>	<b>20%</b>	<b>202.474.000</b>	
	<b>Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kabupaten/kota</b>	<b>Denpasar</b>	<b>Persentase ketersediaan informasi pengelolaan lingkungan hidup</b>	<b>20%</b>	<b>202.474.000</b>	<b>Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kabupaten/kota</b>	<b>Denpasar</b>	<b>Persentase ketersediaan informasi pengelolaan lingkungan hidup</b>	<b>20%</b>	<b>202.474.000</b>	
	Penyusunan penetapan RPPLH kabupaten/kota	Denpasar	Persentase ketersediaan informasi pengelolaan lingkungan hidup	20%	202.474.000	Penyusunan penetapan RPPLH kabupaten/kota	Denpasar	Persentase ketersediaan informasi pengelolaan lingkungan hidup	20%	202.474.000	
2	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>Denpasar</b>	<b>-Persentase peningkatan kualitas air -Persentase peningkatan kualitas udara -Persentase peningkatan kualitas tutupan lahan</b>	<b>2% 2% 1%</b>	<b>1.696.217.481</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>Denpasar</b>	<b>-Persentase peningkatan kualitas air -Persentase peningkatan kualitas udara -Persentase peningkatan kualitas tutupan lahan</b>	<b>2% 2% 1%</b>	<b>1.696.217.481</b>	
	<b>Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kab/kota</b>	<b>Denpasar</b>	<b>-Persentase kualitas udara ambient yg memenuhi baku mutu - Persentase kualitas air sungai yg memenuhi baku mutu - Persentase kualitas air limbah yang memenuhi baku mutu</b>	<b>81,82% 85% 50%</b>	<b>1.047.050.681</b>	<b>Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kab/kota</b>	<b>Denpasar</b>	<b>-Persentase kualitas udara ambient yg memenuhi baku mutu - Persentase kualitas air sungai yg memenuhi baku mutu - Persentase kualitas air limbah yang memenuhi baku mutu</b>	<b>81,82% 85% 50%</b>	<b>1.047.050.681</b>	
	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut	Denpasar	-Persentase hasil uji emisi kendaraan yang memenuhi baku mutu	96% 81,82% 85% 50%	379.635.500	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut	Denpasar	-Persentase hasil uji emisi kendaraan yang memenuhi baku mutu	96% 81,82% 85% 50%	379.635.500	

			-Persentase hasil uji udara ambien yang memenuhi baku mutu -Persentase kualitas air sungai yang memenuhi baku mutu -Persentase kualitas air limbah yang memenuhi baku mutu					-Persentase hasil uji udara ambien yang memenuhi baku mutu -Persentase kualitas air sungai yang memenuhi baku mutu -Persentase kualitas air limbah yang memenuhi baku mutu			
	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Denpasar	Persentase penurunan gas rumah kaca	1%	106.186.000	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Denpasar	Persentase penurunan gas rumah kaca	1%	106.186.000	
	Pengelolaan laboratorium lingkungan hidup kab/kota	Denpasar	Persentase kualitas air sungai yang memenuhi baku mutu	85%	561.229.181	Pengelolaan laboratorium lingkungan hidup kab/kota	Denpasar	Persentase kualitas air sungai yang memenuhi baku mutu	85%	561.229.181	
	<b>Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kab/kota</b>	<b>Denpasar</b>	<b>-Persentase terwujudnya sungai bersih di Kota Denpasar</b> <b>-Terwujudnya lokasi sungai bersih di Kota Denpasar</b>	<b>40%</b> <b>6 lokasi</b>	<b>303.696.300</b>	<b>Penenggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kab/kota</b>	<b>Denpasar</b>	<b>-Persentase terwujudnya sungai bersih di Kota Denpasar</b> <b>-Terwujudnya lokasi sungai bersih di Kota Denpasar</b>	<b>40%</b> <b>6 lokasi</b>	<b>303.696.300</b>	
	Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat	Denpasar	-Persentase terwujudnya sungai bersih di Kota Denpasar -Jumlah sungai bersih di Kota Denpasar	40% -	303.696.300	Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat	Denpasar	-Persentase terwujudnya sungai bersih di Kota Denpasar -Jumlah sungai bersih di Kota Denpasar	40% -	303.696.300	
	<b>Pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kab/kota</b>	<b>Denpasar</b>	<b>Aksi pemulihan kerusakan tanah</b>	<b>6 are</b>	<b>345.470.500</b>	<b>Pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kab/kota</b>	<b>Denpasar</b>	<b>Aksi pemulihan kerusakan tanah</b>	<b>6 are</b>	<b>345.470.500</b>	
	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan rehabilitasi	Denpasar	Jumlah peningkatan pemulihan kerusakan tanah	-	345.470.500	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan rehabilitasi	Denpasar	Jumlah peningkatan pemulihan kerusakan tanah	-	345.470.500	
3	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>	<b>Denpasar</b>	<b>Persentase pemeliharaan pohon perindang</b>	<b>33</b>	<b>423.060.500</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>	<b>Denpasar</b>	<b>Persentase pemeliharaan pohon perindang</b>	<b>33</b>	<b>423.060.500</b>	

	<b>Pengelolaan keanekaragaman hayati kab/kota</b>	<b>Denpasar</b>	<b>-Persentase pohon penghijauan yang ditata -Persentase taman kota yang terpelihara</b>	<b>40% 100%</b>	<b>423.060.500</b>	<b>Pengelolaan keanekaragaman hayati kab/kota</b>	<b>Denpasar</b>	<b>-Persentase pohon penghijauan yang ditata -Persentase taman kota yang terpelihara</b>	<b>40% 100%</b>	<b>423.060.500</b>	
	Pengelolaan ruang terbuka hijau	Denpasar	-Persentase pohon penghijauan yang ditata	100%	335.224.500	Pengelolaan ruang terbuka hijau	Denpasar	-Persentase pohon penghijauan yang ditata	100%	335.224.500	
	Pengelolaan taman keanekaragaman hayati lainnya	Denpasar	-Jumlah desa penerima tanaman toga/jumlah lokasi tanaman jempiring	4 lokasi	87.836.000	Pengelolaan taman keanekaragaman hayati lainnya	Denpasar	-Jumlah desa penerima tanaman toga/jumlah lokasi tanaman jempiring	4 lokasi	87.836.000	
4	<b>PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)</b>	<b>Denpasar</b>	<b>Persentase TPS limbah B3 yang memenuhi syarat</b>	<b>100%</b>	<b>55.712.810</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)</b>	<b>Denpasar</b>	<b>Persentase TPS limbah B3 yang memenuhi syarat</b>	<b>100%</b>	<b>55.712.810</b>	
	<b>Penyimpanan sementara limbah B3</b>	<b>Denpasar</b>	<b>Jumlah TPS limbah B3 yang terbangun di perusahaan penghasil limbah B3</b>	<b>6 TPS</b>	<b>55.712.810</b>	<b>Penyimpanan sementara limbah B3</b>	<b>Denpasar</b>	<b>Jumlah TPS limbah B3 yang terbangun di perusahaan penghasil limbah B3</b>	<b>6 TPS</b>	<b>55.712.810</b>	
	Verifikasi lapangan untuk memastikan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara limbah B3	Denpasar	Jumlah TPS limbah B3 yang terbangun di perusahaan penghasil limbah B3	6 TPS	55.712.810	Verifikasi lapangan untuk memastikan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara limbah B3	Denpasar	Jumlah TPS limbah B3 yang terbangun di perusahaan penghasil limbah B3	6 TPS	55.712.810	
5	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>	<b>Denpasar</b>	<b>Persentase ketaatan penanggungjawab usaha/kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Denpasar</b>	<b>80%</b>	<b>330.267.900</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>	<b>Denpasar</b>	<b>Persentase ketaatan penanggungjawab usaha/kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Denpasar</b>	<b>80%</b>	<b>330.267.900</b>	

	<b>Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah daerah kab/kota</b>	<b>Denpasar</b>	<b>Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Denpasar</b>	<b>144</b>	<b>330.267.900</b>	<b>Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah daerah kab/kota</b>	<b>Denpasar</b>	<b>Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Denpasar</b>	<b>144</b>	<b>330.267.900</b>	
	Pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan hidup, izin PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kab/kota	Denpasar	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang dibina dan diawasi	180	167.941.700	Pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan hidup, izin PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kab/kota	Denpasar	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang dibina dan diawasi	180	167.941.700	
	Fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/atau izin PPLH	Denpasar	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkan rekomendasi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL-UPL,SPPL)	1 200 200	162.326.200	Fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/atau izin PPLH	Denpasar	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkan rekomendasi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL-UPL,SPPL)	1 200 200	162.326.200	
<b>6</b>	<b>PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	<b>Denpasar</b>	<b>Persentase pemeberian penghargaan lingkungan hidup</b>	<b>-</b>	<b>218.334.300</b>	<b>Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam</b>	<b>Denpasar</b>	<b>Persentase pemeberian penghargaan lingkungan hidup</b>	<b>-</b>	<b>218.334.300</b>	
	<b>Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah kab/kota</b>	<b>Denpasar</b>	<b>Jumlah sekolah yang menerima penghargaan</b>	<b>-</b>	<b>218.334.300</b>	<b>Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah kab/kota</b>	<b>Denpasar</b>	<b>Jumlah sekolah yang menerima penghargaan</b>	<b>-</b>	<b>218.334.300</b>	

	Penilaian kinerja masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Denpasar	-Jumlah sekolah adiwiyata tingkat kota, tingkat provinsi, tingkat nasional dan adiwiyata mandiri	5 sekolah adiwiyata kota Denpasar 3 sekolah adiwiyata provinsi bali 3 sekolah nasional 2 sekolah adiwiyata mandiri	218.334.300	Penilaian kinerja masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Denpasar	-Jumlah sekolah adiwiyata tingkat kota, tingkat provinsi, tingkat nasional dan adiwiyata mandiri	5 sekolah adiwiyata kota Denpasar 3 sekolah adiwiyata provinsi bali 3 sekolah nasional 2 sekolah adiwiyata mandiri	218.334.300	
7	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>	<b>Denpasar</b>	<b>Persentase volume sampah yang dikelola</b>	<b>94%</b>	<b>70.630.545.750</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>	<b>Denpasar</b>	<b>Persentase volume sampah yang dikelola</b>	<b>94%</b>	<b>70.630.545.750</b>	
	<b>Pengelolaan Sampah</b>	<b>Denpasar</b>	<b>Jumlah volume sampah yang dikelola</b>	<b>1.365.718,08 m3</b>	<b>70.630.545.750</b>	<b>Pengelolaan Sampah</b>	<b>Denpasar</b>	<b>Jumlah volume sampah yang dikelola</b>	<b>1.365.718,08 m3</b>	<b>70.630.545.750</b>	
	Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA kab/kota	Denpasar	Persentase volume sampah yang tertangani	67%	530.722.000	Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA kab/kota	Denpasar	Persentase volume sampah yang tertangani	67%	530.722.000	

	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Denpasar	Persentase volume sampah yang berkurang melalui 3R	27%	342.142.000	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Denpasar	Persentase volume sampah yang berkurang melalui 3R	27%	342.142.000	
	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Denpasar	Persentase pemenuhan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah	100%	32.886.036.300	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Denpasar	Persentase pemenuhan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah	100%	32.886.036.300	
	Penyusunan kebijakan kerjasama pengelolaan sampah	Denpasar	Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang penanganan dan pengelolaan sampah	20%	335.645.450	Penyusunan kebijakan kerjasama pengelolaan sampah	Denpasar	Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang penanganan dan pengelolaan sampah	20%	335.645.450	
	Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SDA kab/kota	Denpasar	Persentase kebutuhan pemenuhan sarana dan prasarana persampahan	100%	36.536.000.000	Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SDA kab/kota	Denpasar	Persentase kebutuhan pemenuhan sarana dan prasarana persampahan	100%	36.536.000.000	



**2.5.Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat**

Usulan program dan kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan kota Denpasar dibuat berdasarkan penelaahan beberapa bahan kajian diantaranya :

- a. Sistem perencanaan pembangunan nasional
- b. Rencana pembangunan jangka panjang nasional
- c. Rencana pembangunan jangka menengah nasional
- d. Rencana pembangunan jangka menengah daerah propinsi Bali
- e. Rencana pembangunan jangka panjang daerah kota Denpasar
- f. Rencana pembangunan jangka menengah daerah kota Denpasar
- g. Potensi dan permasalahan SLHD kota Denpasar
- h. Monitoring evaluasi program dan kegiatan tahun sebelumnya
- i. Musyawarah pembangunan pembangunan tingkat kecamatan
- j. Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan kota Denpasar

Tabel 2.4  
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022  
Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar

No	Program / kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-

### **BAB III**

## **TUJUAN DAN SASARAN**

### **3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional**

Permasalahan Lingkungan Hidup masih akan dihadapkan pada pencemaran air, udara, tanah, sampah, dan limbah B3 terutama yang bersumber dari kegiatan industri dan jasa, rumah tangga ( limbah domestik ) dan sektor transportasi. Adapun permasalahan kerusakan lingkungan, terutama berkaitan dengan kerusakan lingkungan di Daerah Aliran Sungai ( DAS ) yang saat ini umumnya sudah tercemar . Selain itu kerusakan lingkungan akibat kebakaran hutan dan lahan, terutama terkait dengan pencemaran asap lintas batas negara.

Posisi geografis Indonesia yang terletak di daerah tropis dan kepulauan, rentan terhadap dampak perubahan iklim seperti kenaikan temperatur perubahan intensitas dan periode hujan, pergeseran musim hujan / kemarau dan kenaikan muka air laut. Antisipasi terhadap bencana terkait perubahan iklim, seperti kekeringan, banjir, longsor, dan bencana lainnya, diantaranya melalui pengembangan sistem peringatan dini bencana. Upaya terpadu antara para pemangku kepentingan diperlukan untuk memastikan berfungsinya pengembangan sistem peringatan dini bencana dan meningkatnya kemampuan untuk mengurangi resiko kejadian bencana yang terkait dengan perubahan iklim.

Pada akhirnya, kerusakan lingkungan yang terus meningkat akan memiliki dampak negatif pada aspek ekonomi dan sosial. Berbagai perkiraan kerugian yang disebabkan oleh dampak kerusakan lingkungan, menunjukkan angka yang sangat signifikan. Kajian ADB tahun 2009 tentang dampak perubahan iklim, misalnya, memperkirakan bahwa tanpa upaya yang sungguh – sungguh untuk mengatasi dampak emisi karbon, maka kerugian yang akan ditanggung negara – negara Asia Tenggara akan berada sekitar 6,7 persen dari PDB per tahun sejak tahun 2020.

Governing Council /GMEF UNEP bulan Februari 2009 menyepakati upaya pembangunan “ ekonomi hijau “ sebagai upaya yang tepat dalam menghadapi krisis finansial global dengan semboyan “ The Global Green New Deal ‘’. Paradigma ekonomi hijau muncul sebagai respons terhadap kenyataan bahwa kegiatan ekonomi memberikan dampak terhadap

lingkungan hidup, baik positif maupun negatif, yang disebut eksternalitas. Paradigma ekonomi hijau berupaya untuk sejauh mungkin menginternalisasikan eksternalitas yang negatif.

UNEP dalam Paper Green Economy Brief 2009 melaporkan bahwa beberapa negara telah merespon krisis finansial dengan ekonomi hijau melalui investasi pada infrastruktur hijau sekaligus mengurangi emisi karbon. Jerman meningkatkan pendanaan untuk membiayai renovasi bangunan agar menjadi bangunan hijau, mensubsidi pembangunan transportasi kereta api ( low carbon emission ), pengelolaan air, mengurangi pajak untuk pembangunan hijau dan memberikan keringanan pajak keuntungan untuk kendaraan yang ramah lingkungan. Cina mengalokasikan paket stimulusnya untuk energi efisiensi, peningkatan kualitas lingkungan, meningkatkan pendanaan untuk pembangunan transportasi kereta api, serta pembangunan jaringan listrik baru. Korea Selatan menginvestasikan anggaran untuk “ perencanaan pertumbuhan hijau “ melalui program pemulihan daerah aliran sungai, membuat jalan sepeda, meningkatkan kendaraan yang ramah lingkungan, mengganti lampu – lampu untuk fasilitas umum menjadi lampu hemat energi dan lain sebagainya.

Terkait dengan upaya mewujudkan pemulihan dan perbaikan lingkungan tersebut Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar melaksanakan langkah – langkah yang menyangkut strategi dan arah kebijakan pembangunan lingkungan hidup seperti sebagai berikut :

Antisipasi terhadap permasalahan – permasalahan tersebut diatas secara nasional ada 4 program yang di canangkan oleh Kementrian Lingkungan Hidup yaitu : (1) Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan ; ( 2 ) Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam ; (3) Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup ; dan ( 4) Peningkatan Kualitas dan Akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup

Terkait dengan program – program secara nasional tersebut dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dari potensi permasalahan lingkungan yang ada, pemerintah Kota Denpasar pada tahun 2022 sudah berupaya membuat rencana kerja antisipasi melalui beberapa Program dan kegiatan diantaranya :

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah, kegiatannya :
  1. Administrasi umum
  2. Administrasi umum perangkat daerah
  3. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah
  4. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
  5. Peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur
2. Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, kegiatannya :
  6. Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan kab/kota.
  7. Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
  8. Pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kab/kota
3. Program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati), kegiatannya :
  9. Pengelolaan keanekaragaman hayati kab/kota
4. Program penegndalian bahan berbahaya dan beracun (b3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah b3), kegiatannya :
  10. Penyimpanan sementara limbah b3
5. Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (pplh)
  11. Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin pplh diterbitkan oleh pemerintah daerah kab/kota
6. Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat, kegiatannya :
  12. Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah kab/kota.
7. Program pengelolaan persampahan
  13. Pengelolaan sampah
8. Program perencanaan lingkungan hidup
  14. Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kabupaten/kota

### **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD**

#### **a. Tujuan :**

Tujuan dari pembuatan Renja Perangkat Daerah ini adalah untuk dapat menyusun program, kegiatan dan pagu dana serta indikator kinerja beserta target – targetnya pada tahun pertama yang merupakan penjabaran dari visi misi, tujuan, sasaran strategis dan arah

kebijakan pembangunan lingkungan hidup Kota Denpasar tahun 2021 – 2026 dan RPJPD 2005-2025.

b. Sasaran :

Sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran akan memberikan fokus pada penyusunan kegiatan bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Adapun sasaran jangka menengah Tahun 2021-2026 pembangunan lingkungan hidup yang ingin dicapai adalah :

1. Meningkatnya kualitas air
2. Meningkatnya kualitas udara
3. Meningkatnya kualitas tutupan lahan
4. Meningkatnya pengelolaan sampah

### **3.3. Program dan Kegiatan**

a. Faktor - faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

Faktor utama yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar Tahun 2022 adalah :

- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 tahun 2007 tentang perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, dimana untuk urusan wajib bidang urusan lingkungan hidup terdiri dari 10 program dan 47 kegiatan.
- RPJPD 2005 - 2025
- Rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar Kota Denpasar Tahun 2021 – 2026
- Visi Misi Kepala Daerah
- RPJMD Kota Denpasar Tahun 2021-2026
- Capaian kinerja dan evaluasi terhadap program dan kegiatan tahun 2021
- Isu – isu lingkungan yang bersifat global / lokal

b. Uraian Garis Besar Mengenai Rekapitulasi dan Kegiatan :

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah tahun 2022 dirancang sebesar **Rp. 141.133.742.734** terdiri dari 8 program dan 14 kegiatan dengan penjabaran sebagai berikut:

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah, kegiatannya :
  1. Administrasi keuangan perangkat daerah
  2. Administrasi kepegawaian perangkat daerah
  3. Administrasi umum perangkat daerah
  4. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah
  5. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
2. Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, kegiatannya:
  6. Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan kab/kota.
  7. Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
  8. Pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kab/kota
3. Program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati), kegiatannya :
  9. Pengelolaan keanekaragaman hayati kab/kota
4. Program penegndalian bahan berbahaya dan beracun (b3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah b3), kegiatannya :
  10. Penyimpanan sementara limbah b3
5. Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)
  11. Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin pplh diterbitkan oleh pemerintah daerah kab/kota
6. Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat, kegiatannya :
  12. Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah kab/kota.
  13. Pengelolaan sampah
7. Program perencanaan lingkungan hidup
  14. Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kabupaten/kota

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan dapat dilihat pada Tabel 3.1

**Tabel 3.1**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PERANGKAT DAERAH Tahun 2022**  
**Dan Prakiraan Maju Tahun 2023**

No. Rek enin g	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Perangk at Daerah			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan							
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN																
2	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR			Denpasar									DLHK			
2.11	LINGKUNGAN HIDUP			Denpasar							141.133.742.734	155.247.087.007	DLHK			
2.11 .01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			Denpasar	Persentase kebutuhan pemenuhan layanan kesekretari atan	100%					67.577.129.993	74.334.842.992	DLHK			
2.11 .01. 2.03	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Denpasar			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	1 tahun	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	28.865.358.033	31.751.893.836	DLHK			



2.11 .01. 2.03 .17	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN			Denpasar			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	1 tahun	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji dan tunjangan ASN	100%	28.865.358.033	<b>31.751.893.836</b>	DLHK
<b>2.11 .01. 2.04</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			<b>Denpasar</b>			<b>Terpenuhinya kebutuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>	<b>1 tahun</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kepegawaian daerah</b>	<b>100%</b>	<b>1.321.568.000</b>	<b>1.453.724.800</b>	<b>DLHK</b>
2.11 .01. 2.05 .02	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya			Denpasar			Tersedianya pakaian kerja lapangan	1 tahun	Persentase pemenuhan kebutuhan pakaian kerja lapangan	100%	1.147.498.000	1.262.247.800	DLHK
2.11 .01. 2.04 .11	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan			Denpasar			Jumlah ASN yang mengikuti bimtek	12 orang	Persentase ASN yang mengikuti bimtek	100%	174.070.000	191.477.000	DLHK
<b>2.11 .01. 2.06</b>	<b>Administrasi umum perangkat daerah</b>			<b>Denpasar</b>			<b>Terpenuhinya penyediaan administrasi umum perangkat daerah</b>	<b>1 tahun</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah</b>	<b>100%</b>	<b>1.522.078.110</b>	<b>1.674.285.921</b>	<b>DLHK</b>

2.11 .01. 2.06 .02	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor			Denpasar			Terpenuhinya kebutuhan Alat tulis	1 tahun	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100%	702.845.300	773.129.830	DLHK
2.11 .01. 2.06 .05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Denpasar			Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	1 tahun	Persentase pemenuhan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	100%	125.538.600	138.092.460	DLHK
2.11 .01. 2.06 .03	Penyediaan peralatan rumah tangga			Denpasar			Terpenuhinya kebutuhan Peralatan rumah tangga	1 tahun	Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan rumah tangga	100%	22.994.210	25.293.631	DLHK
5.1. 02.0 4	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD			Denpasar			Tersedianya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 tahun	Persentase pemenuhan kebutuhan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	100%	670.700.000	737.770.000	DLHK
2.11 .01. 2.08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah						Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	1 tahun	Persentase pemenuhan kebutuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	34.772.625.850	38.249.888.435	DLHK

2.11 .01. 2.08 .02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			Denpasar			Layanan jasa komunikasi, air, listrik yang tersedia	1 tahun	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	415.357.770	456.893.547	DLHK
2.11 .01. 2.08 .04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor			Denpasar			Terpenuhinya penyediaan jasa pelayanan umum kantor	1 tahun	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa pelayanan umum kantor	100%	34.357.268.080	37.792.994.888	DLHK
2.11 .01. 2.09	<b>Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>			<b>Denpasar</b>			<b>Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>1 tahun</b>	<b>Persentase pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>100%</b>	<b>1.095.500.000</b>	<b>1.205.050.000</b>	<b>DLHK</b>
2.11 .01. 2.09 .02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan			Denpasar			Terpenuhinya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	1 tahun	Persentase pemenuhan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	100%	32.000.000	35.200.000	DLHK

2.11 .01. 2.09 .06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya			Denpasar			Kendaraan/operasional yang layak digunakan	1 tahun	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa pelayanan umur kantor	100%	873.500.000	960.850.000	DLHK
2.11 .01. 2.09 .09	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya			Denpasar			Gedung kantor dalam kondisi baik	1 tahun	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan dan lainnya	100%	190.000.000	209.000.000	DLHK
2.11 .02	<b>PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>			Denpasar	Persentase ketersediaan RPPLH Kota Denpasar	20%					202.474.000	222.721.400	DLHK
2.11 .02. 2.01	Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kabupaten/kota			Denpasar			-Jumlah laporan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup -Jumlah jenis laporan IKLH kota -Jumlah jenis laporan inventarisasi data SDALH -Jumlah jenis laporan IKPLHD	-1 dokumen -1 dokumen -1 dokumen -1 dokumen	Persentase ketersediaan informasi pengelolaan lingkungan hidup	20%	202.474.000	222.721.400	DLHK

2.11 .02. 2.01 .01	Penyusunan penetapan RPPLH kabupaten/kota			Denpasar			-Jumlah jenis laporan IKPLHD -Jumlah jenis laporan IKLH Kota -Jumlah jenis laporan inventarisasi data SDALH -Jumlah laporan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup	1 laporan  1 laporan 1 laporan  1 laporan	Persentase ketersediaan informasi pengelolaan lingkungan hidup	20%	202.474.000	222.721.400	DLHK
2.11 .03	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>			Denpasar	-Persentase peningkatan kualitas air -Persentase peningkatan kualitas udara -Persentase peningkatan kualitas tutupan lahan	2% 2% 1%					1.696.217.481	1.865.839.229	DLHK
2.11 .03. 2.01	Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota			Denpasar			-Uji kualitas udara ambien -Alat pengujian mikrobiologi -Uji kualitas air sungai dan laut -Uji kebisingan -Jumlah kendaraan bermotor yang diuji emisi -Jumlah laporan inovasi salak bali city tour	-1 kali  -1 unit  -31 titik lokasi -8 kawasan -1.350 unit -1 laporan	-Persentase kualitas udara ambient yg memenuhi baku mutu - Persentase kualitas air sungai yg memenuhi baku mutu - Persentase kualitas air limbah yang memenuhi baku mutu	81,82 % 85% 50%	1.047.050.681	1.151.755.749	DLHK

							<b>-Jumlah pembinaan dan monitoring pemantauan kualitas air limbah</b> <b>-FGD pelarangan pembuangan air limbah</b> <b>-Monev data inventarisasi GRK di kota Denpasar</b>	<b>-40 usaha/kegiatan</b>  <b>-4 desa</b>  <b>- 1 laporan</b>					
2.11.03.2.01.01	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut			Denpasar			-FGD pelarangan pembuangan air limbah -Jumlah kendaraan bermotor yang diuji emisi -Jumlah laporan inovasi salak bali city tour -Jumlah pembinaan dan monitoring pemantauan kualitas air limbah -Uji kebisingan -Uji kualitas air sungai dan laut -Uji kualitas udara ambien alat pengujian mikrobiologi	4 desa  8 kawasan  Rp. 13.5  40 usaha/kegiatan  31 titik 1 unit  1 kali	-Persentase hasil uji emisi kendaran yang memenuhi baku mutu -Persentase hasil uji udara ambien yang memenuhi baku mutu -Persentase kualitas air sungai yang memenuhi baku mutu -Persentase kualitas air limbah yang memenuhi baku mutu	96% 81,82% 85% 50%	379.635.500	417.599.050	DLHK
2.11.03.2.01.02	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim			Denpasar			Monev data inventarisasi GRK di kota Denpasar	1 laporan	Persentase penurunan gas rumah kaca	1%	106.186.000	116.804.600	DLHK

2.11 .3.2 01.3	Pengelolaan laboratorium lingkungan hidup kab/kota			Denpasar			-Alat pengujian mikrobiologi -Dokumen akreditasi laboratorium -Uji kebisingan -Uji kualitas air sungai dan laut -Uji kualitas udara ambient	1 unit  1 dokumen 8 kawasan 31 titik  1 kali	Persentase kualitas air sungai yang memenuhi baku mutu	85%	561.229.181	617.352.099	DLHK
2.11 .03. 2.02	Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota			Denpasar			-Jumlah masyarakat yang mendapat sosialisasi kebersihan -Edukasi lingkungan	-500 orang -50 orang	-Persenatse terwujudnya sungai bersih di Kota Denpasar -Terwujudnya lokasi sungai bersih di kota denpasar	40%  6 lokasi	303.696.300	334.065.930	DLHK
2.11 .03. 2.02 .01	Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat			Denpasar			-Jumlah masyarakat yang mendapat sosialisasi kebersihan -Edukasi lingkungan	500 orang 50 orang	-Persenatse terwujudnya sungai bersih di Kota Denpasar -Jumlah sungai bersih di kota denpasar	40% -	303.696.300	334.065.930	DLHK
2.11 .03. 2.03	Pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota			Denpasar			Luas kerusakan tanah yang akan dipulihkan	6 are	Aksi pemulihan kerusakan tanah	6 are	345.470.500	380.017.550	DLHK
2.11 .03. 2.03 .04	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan rehabilitasi			Denpasar			Diketahui status kerusakan tanah dan pemulihan tanah di kelurahan serangan serta aksi pemulihan lahan di kelurahan serangan	6 are	Jumlah peningkatan pemulihan kerusakan tanah	-	345.470.500	380.017.550	DLHK



2.11 .04	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>			Denpasar	Persentase pemelihara an pohon perindang	33					423.060.500	465.366.550	DLHK
2.11 .04. 2.01	Pengelolaan keanekaragaman hayati kabupaten/kota			Denpasar			-Jumlah pohon yang ditata -premi asuransi pohon penghijauan	7000 pohon 1 tahun	-Persentase pohon penghijauan yang ditata -Persentase taman kota yang terpelihara	40%  100%	423.060.500	465.366.550	DLHK
2.11 .04. 2.01 .04	Pengelolaan ruang terbuka hijau			Denpasar			-Belanja modal pengadaan mesin potong kayu (chainsaw) besar -Belanja modal pengadaan mesin potong kayu (chainsaw) kecil -Jumlah pohon yang ditata, -Premi asuransi pohon penghijauan	4 unit  16 unit  7000 pohon 1 tahun	-Persentase pohon penghijauan yang ditata	40%	335.224.500	368.746.950	DLHK
2.11 .04. 2.01 .05	Pengelolaan taman keanekaragaman hayati lainnya			Denpasar			-Jumlah bibit tanaman toga -jumlah lokasi tanaman jempiring	1.200 bibit 4 kecamatan	-Jumlah desa penerima tanaman toga/jumlah lokasi tanaman jempiring	4 lokasi	87.836.000	96.619.600	DLHK
2.11 .05	<b>PROGRAM PENEGNDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN</b>			Denpasar	Persentase TPS limbah B3 yang memenuhi syarat	100%					55.712.810	61.284.091	DLHK

	<b>BERACUN (LIMBAH B3)</b>												
<b>2.11.05.2.01</b>	<b>Penyimpanan sementara limbah B3</b>			<b>Denpasar</b>			<b>-Pembinaan dan monitoring TPS limbah B3</b> <b>-Laporan pengelolaan B3 dan limbah B3</b>	<b>100%</b>  <b>100%</b>	<b>Jumlah TPS limbah B3 yang terbangun di perusahaan penghasil limbah B3</b>	<b>6 TPS</b>	<b>55.712.810</b>	<b>61.284.091</b>	<b>DLHK</b>
2.11.05.2.01.02	Verifikasi lapangan untuk memastikan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara limbah B3			Denpasar			-Jumlah usaha/kegiatan yang menghasilkan limbah B3 yang dimonitoring -Jumlah usaha/kegiatan yang menghasilkan limbah B3 yang terverifikasi -Jumlah usaha/kegiatan yang menghasilkan limbah B3 memiliki TPS limbah B3 -Laporan pengelolaan limbah B3	80 usaha  30 usaha  30 TPS LB3  1 laporan	Jumlah TPS limbah B3 yang terbangun di perusahaan penghasil limbah B3	6 TPS	55.712.810	61.284.091	DLHK
<b>2.11.06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>			<b>Denpasar</b>	<b>Persentase ketaatan penanggung jawab usaha/kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Persetujuan Lingkungan yang</b>	<b>80%</b>					<b>330.267.900</b>	<b>363.294.690</b>	<b>DLHK</b>

					diterbitkan oleh Pemerintah Kota Denpasar								
2.11 .06. 2.01	Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota			Denpasar			-Jumlah pelanggar yang ditipiringkan -Jumlah perusahaan yang sudah memiliki dokumen lingkungan yang diawasi -Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup -Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkan rekomendasi lingkungan (AMDAL, UKL-UPL,SPPL)	-150 orang -60 perusaha an -100 usaha -1 pemohon AMDAL -200 pemohon rekomen dasi UKL- UPL -200 pemohon rekomen dasi SPPL	Persentase kesadaran masyarakat di dalam menjaga kelestarian lingkungan	80%	330.267.900	363.294.690	DLHK

2.11 .06. 2.01 .01	Fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/atau izin PPLH			Denpasar			-Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkan rekomendasi dokumen lingkungan (SPPL) - Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkan rekomendasi dokumen lingkungan (UKL-UPL) - Jumlah usaha dan atau kegiatan yang diterbitkan rekomendasi lingkungan (AMDAL)	400 pemohon  400 pemohon  1 pemohon AMDAL	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkan rekomendasi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL-UPL,SPPL)	1 200 200	162.326.200	178.558.820	DLHK
2.11 .06. 2.01 .03	Pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan hidup, izin PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kab/kota			Denpasar			-Jumlah pengaduan  -Jumlah usaha yang diawasi -Sidang tipiring -Sidang tipiring	20 pengaduan  180 usaha  4 kecamatan 60 orang	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang dibina dan diawasi	180	167.941.700	184.735.870	DLHK
2.11 .09	<b>PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>			Denpasar	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	-					218.334.300	240.167.730	DLHK
2.11 .09. 2.01	Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah kab/kota			Denpasar			-Bimtek adiwiyata -Jumlah buku laporan -Jumlah bibit tanaman hias -Jumlah bibit tanaman toga	- 40 orang -1 buku -1000 pohon	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	-	218.334.300		DLHK

							<b>-Jumlah bibit tanaman langka</b>	<b>-500 pohon</b>				<b>240.167.730</b>	
							<b>-Jumlah alat pembawa kompos</b>	<b>-150 pohon</b>					
							<b>-200 buah</b>						
2.11.09.2.01.01	Penilaian kinerja masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup			Denpasar			-Bimtek adiwiyata -Jumlah buku laporan -Jumlah bibit tanaman hias -Jumlah bibit tanaman toga -Jumlah bibit tanaman langka -Jumlah alat pembawa kompos	40 orang 1 buku 1000 pohon 500 pohon 150 pohon 200 buah	-Jumlah sekolah adiwiyata tingkat kota, tingkat provinsi, tingkat nasional dan adiwiyata mandiri	5 sekolah adiwiyata kota denpasar 3 sekolah adiwiyata provinsi bali 3 sekolah nasional 12 sekolah adiwiyata mandiri	218.334.300	240.167.730	DLHK
2.11.11	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>			Denpasar	Persentase volume sampah yang dikelola	94%					70.630.545.750	77.693.600.325	DLHK
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah			Denpasar			-Jumlah produksi kompos -Jumlah pembentukan bank sampah	-226.129 m3 -5 buah -1 laporan	Persentase volume sampah yang tertangani	67%	70.630.545.750		DLHK

							-Laporan pengurangan sampah anorganik dan organik -Pengadaan alat kerja -Pengadaan suku cadang -Sevice armada kebersihan -Belanja modal mesin pencacah sampah besar -Belanja modal pengadaan conveyor -Belanja modal pengadaan mesin potong kayu (chainsaw) kecil -Belanja modal pengadaan mesin potong kayu (chainsaw) besar -Belanja modal pengadaan dump truk -Belanja modal	-1 tahun -1 tahun -1 tahun -1 unit -3 unit -16 unit -4 unit -8 unit -2 unit -2 unit				77.693.600.325	
2.11 .11. 2.01 .03	Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA kab/kota			Denpasar			-Jumlah produksi kompos -Jumlah pembentukan bank sampah	226.129 m3 5 buah	Persentase volume sampah yang tertangani	67%	530.722.000	583.794.200	DLHK
2.11 .11. 2.01 .04	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan			Denpasar			-Laporan pengurangan sampah anorganik dan organik -Pengadaan tumbler	1 laporan 300 buah	Persentase volume sampah yang berkurang melalui 3R	27%	342.142.000	376.356.200	DLHK

2.11 .11. 2.01 .05	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan			Denpasar			-Pengadaan tumbler -Bahan Bakar minyak -Pemeliharaan Depo -Pengadaan alat kerja -Pengadaan suku cadang -Servis armada kebersihan	300 buah 1 tahun 5 unit 1 tahun 1 tahun 1 tahun	Persentase pemenuhan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah	100%	32.886.036.300	36.174.639.930	DLHK
2.11 .11. 2.01 .06	Penyusunan kebijakan kerjasama pengelolaan persampahan			Denpasar			Jumlah pembentukan kelompok swakelola	10 kelompok	Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang penanganan dan pengolahan sampah	20%	335.645.450	369.209.995	DLHK
2.11 .11. 2.01 .7	Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SDA kab/kota			Denpasar			-Belanja modal mesin pemilah sampah -Belanja modal mesin pencacah bahan pelet sampah -Belanja modal mesin pencacah organik -Belanja modal mesin pencetak pelet besar -Belanja modal mesin pengadaan conveyor -Belanja modal mesin pengayak sampah -Jasa tenaga ahli verifikasi mesin pengelolaan sampah	3 unit 6 unit 10 unit 6 unit 5 unit 10 unit 18 orang/kali	Persentase kebutuhan pemenuhan sarana dan prasarana persampahan	100%	36.536.000.000	40.189.600.000	DLHK



B A B IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1.Rencana kerja dan pendanaan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar dapat dilihat pada lampiran tabel 4.1

Tabel 4.1  
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar Tahun 2022

No. Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN				141.133.742.734
2	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR			141.133.742.734
2.11	LINGKUNGAN HIDUP			141.133.742.734
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase kebutuhan pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	67.577.129.993
2.11.01.2.03	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	28.865.358.033
2.11.01.2.03.17	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji dan tunjangan ASN	100%	28.865.358.033
2.11.01.2.04	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kepegawaian daerah	100%	1.321.568.000
2.11.01.2.05.02	Pengadaan pakian dinas beserta atribut kelengkapannya	Persentase pemenuhan kebutuhan pakaian kerja lapangan	100%	1.147.498.000
2.11.01.2.04.11	Bimbingan teknis imlementasi peraturan perundang-undangan	Persentase ASN yang mengikuti bimtek	100%	174.070.000
2.11.01.2.06	Administrasi umum perangkat daerah	Persentase pemenuhan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	100%	1.522.078.110
2.11.01.2.06.02	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100%	702.845.300
2.11.01.2.06.03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan rumah tangga	100%	22.994.210
2.11.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Persentase pemenuhan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	100%	125.538.600
5.1.02.04	Penyelenggraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	100%	670.700.000
2.11.01.2.08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	34.772.625.850
2.11.01.2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	415.357.770
2.11.01.2.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa pelayanan umum kantor	100%	34.357.268.080
2.11.01.2.09	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	1.095.500.000

2.11.01.2.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Persentase pemenuhan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	100%	32.000.000
2.11.01.2.09.06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa pelayanan umur kantor	100%	873.500.000
2.11.01.2.09.09	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan dan lainnya	100%	190.000.000
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase ketersediaan RPPLH Kota Denpasar	20%	202.474.000
2.11.02.2.01	Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kabupaten/kota	Persentase ketersediaan informasi pengelolaan lingkungan hidup	20%	202.474.000
2.11.02.2.01.01	Penyusunan penetapan RPPLH kabupaten/kota	Persentase ketersediaan informasi pengelolaan lingkungan hidup	20%	202.474.000
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN	-Persentase peningkatan kualitas air -Persentase peningkatan kualitas udara -Persentase peningkatan kualitas tutupan lahan	2% 2% 1%	1.696.217.481
2.11.03.2.01	Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan kab/kota	-Persentase kualitas udara ambient yg memenuhi baku mutu - Persentase kualitas air sungai yg memenuhi baku mutu - Persentase kualitas air limbah yang memenuhi baku mutu	81,82% 85% 50%	1.047.050.681
2.11.03.2.01.01	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut	-Persentase hasil uji emisi kendaraan yang memenuhi baku mutu -Persentase hasil uji udara ambien yang memenuhi baku mutu -Persentase kualitas air sungai yang memenuhi baku mutu -Persentase kualitas air limbah yang memenuhi baku mutu	96% 81,82% 85% 50%	379.635.500
2.11.03.2.01.02	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Persentase penurunan gas rumah kaca	1%	106.186.000
2.11.3.201.3	Pengelolaan laboratorium lingkungan hidup kab/kota	Persentase kualitas air sungai yang memenuhi baku mutu	85%	561.229.181
2.11.03.2.02	Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	-Persentase terwujudnya sungai bersih di Kota Denpasar -Terwujudnya lokasi sungai bersih di kota denpasar	40% 6 lokasi	303.696.300
2.11.03.2.02.01	Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat	-Persentase terwujudnya sungai bersih di Kota Denpasar -Jumlah sungai bersih di kota denpasar	40% -	303.696.300
2.11.03.2.03	Pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kab/kota	Aksi pemulihan kerusakan tanah	6 are	345.470.500
2.11.03.2.03.04	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan rehabilitasi	Jumlah peningkatan pemulihan kerusakan tanah	-	345.470.500

2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase pemeliharaan pohon perindang	33	423.060.500
2.11.04.2.01	Pengelolaan keanekaragaman hayati kab/kota	-Persentase pohon penghijauan yang ditata -Persentase taman kota yang terpelihara	40% 100%	423.060.500
2.11.04.2.01.04	Pengelolaan ruang terbuka hijau	-Persentase pohon penghijauan yang ditata	40%	335.224.500
2.11.04.2.01.05	Pengelolaan taman keanekaragaman hayati lainnya	-Jumlah desa penerima tanaman toga/jumlah lokasi tanaman jempiring	4 lokasi	87.836.000
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase TPS limbah B3 yang memenuhi syarat	100%	55.712.810
2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara limbah B3	Jumlah TPS limbah B3 yang terbangun di perusahaan penghasil limbah B3	6 TPS	55.712.810
2.11.05.2.01.02	Verifikasi lapangan untuk memastikan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara limbah B3	Jumlah TPS limbah B3 yang terbangun di perusahaan penghasil limbah B3	6 TPS	55.712.810
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase ketaatan penanggungjawab usaha/kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Denpasar	80%	330.267.900
2.11.06.2.01	Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah daerah kab/kota	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Denpasar	144	330.267.900
2.11.06.2.01.01	Fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/atau izin PPLH	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkan rekomendasi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL-UPL,SPPL)	1 200 200	162.326.200
2.11.06.2.01.03	Pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan hidup, izin PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kab/kota	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang dibina dan diawasi	180	167.941.700
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase pemberian penghargaan lingkungan hidup	-	218.334.300
2.11.09.2.01	Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah kab/kota	Jumlah sekolah yang menerima penghargaan	-	218.334.300
2.11.09.2.01.01	Penilaian kinerja masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi dalam	-Jumlah sekolah adiwiyata tingkat kota, tingkat provinsi, tingkat nasional dan adiwiyata mandiri	5 sekolah adiwiyata kota denpasar	218.334.300

	perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup		3 sekolah adiwiyata provinsi bali 3 sekolah nasional 2 sekolah adiwiyata mandiri	
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase volume sampah yang dikelola	94%	70.630.545.750
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Jumlah volume sampah yang dikelola	1.365.718 ,008 m3	70.630.545.750
2.11.11.2.01.03	Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA kab/kota	Persentase volume sampah yang tertangani	67%	530.722.000
2.11.11.2.01.04	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Persentase volume sampah yang berkurang melalui 3R	27%	342.142.000
2.11.11.2.01.05	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Persentase pemenuhan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah	100%	32.886.036.300
2.11.11.2.01.06	Penyusunan kebijakan kerjasama pengelolaan sampah	Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang penanganan dan pengolahan sampah	20%	335.645.450
2.11.11.2.01.7	Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SDA kab/kota	Persentase kebutuhan pemenuhan sarana dan prasarana persampahan	100%	36.536.000.000

## **BAB V**

### **P E N U T U P**

Demikian Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar Tahun 2022 ini dibuat yang merupakan refleksi dari Peraturan Walikota Denpasar No. 13 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Dinas Daerah pada Organisasi Lembaga Teknis Daerah, yang merupakan dasar penyusunan RPJMD maupun Renstra Tahun 2021-2026 dimana nantinya akan menjadi bahan/ pedoman dalam pembuatan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2022 di bidang urusan wajib non pelayanan dasar perlindungan, pengelolaan lingkungan hidup dan kebersihan.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar Tahun 2022 ini, diharapkan nantinya program dan kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kebersihan dapat dilaksanakan secara lebih terarah dengan tetap memperhatikan skala prioritas permasalahan di lapangan dikaitkan dengan keterbatasan pagu dana yang ada dengan harapan nantinya dapat terwujud peningkatan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Harapan kedepan agar semua program dan kegiatan tersebut nantinya dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, transparansi dan selalu berorientasi kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Denpasar, 6 Juli 2021

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Kota Denpasar




**Ida Bagus Parra Wirabawa, S.TP,MM.**

Pembina Tk.I

Nip. 19730217 200003 1 002

Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 diatas menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2022.

WALIKOTA DENPASAR,



I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA



**PEMERINTAH KOTA DENPASAR**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN**  
**JALAN MAJAPAHIT NO. 6 LUMINTANG, DENPASAR**  
**TELEPON/FAX (0361) 413930, 413923**

---

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KOTA DENPASAR  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KOTA  
DENPASAR

NOMOR 188.4 / 219 / DLHK / 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA ( RENJA) DLHK KOTA  
DENPASAR TAHUN 2021

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KOTA DENPASAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyusun Rencana Kerja ( Renja) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar tahun 2022;

b. bahwa untuk efektivitas penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar tahun 2022 dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Rencana kerja DLHK Kota Denpasar;

c. bahwa pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja DLHK Kota Denpasar ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;Rancangan Teknokratik RPJMD Kota Denpasar Tahun 2021-2026 I-6
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310).



9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517).
10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bali Tahun 2018-2023;
11. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Denpasar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 1)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja DLHK Kota Denpasar Tahun 2022 dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu ini adalah :
- a. Menyusun Rancangan Rencana Kerja tahun 2022 meliputi:

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEBERSIHAN KOTA DENPASAR  
TANGGAL : 5 JANUARI 2021  
NOMOR : 188.4 / 219 /DLHK/2021  
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA  
DLHK KOTA DENPASAR 2016-2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DLHK KOTA  
DENPASAR TAHUN 2022

Ketua : Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota  
Denpasar

Sekretaris : Sekretaris DLHK Kota Denpasar

Kelompok Kerja : 1. Kepala Bidang Tata Lingkungan  
2. Kepala Bidang Pengelolaan sampah dan Limbah B3  
3. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan  
Lingkungan Hidup  
4. Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas  
Lingkungan Hidup  
5. Para Kasi / Kasubag DLHK Kota Denpasar  
6. Staf Sub Bagian Perencanaan DLHK Kota Denpasar

Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan  
Kota Denpasar

  
**Ida Bagus Putra Wirabawa, S.TP.MM**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19730217 200003 1 002

Formulir E.70

Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja Perangkat Daerah  
Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian			
		Kesesuaian		Faktor penyebab ketidaksesuaian	Tindak lanjut penyempurnaan apabila tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja	√			
2.	Pengolahan data dan informasi	√			
3.	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/kota	√			
4.	Mengkaji hasil evaluasi renja Perangkat Daerah Kabupaten/kota tahun lalu berdasarkan renstra Perangkat Daerah kabupaten / kota	√			
5.	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas Dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Kota	√			
6.	Penelaahan rancangan awal RKPD Kabupaten/Kota	√			
7.	Perumusan tujuan dan sasaran	√			
8.	Penelaahan usulan masyarakat	√			
9.	Perumusan kegiatan prioritas	√			
10.a.	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan usulan	√			

	program Dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan				
10.b.	Mempertajam indikator dan target kinerja program Dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota Sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota	√			
10.c.	Mensinkronkan program dan kegiatan antar perangkat Daerah kabupaten/kota dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan	√			
10.d.	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai surat edaran Bupati/Walikota	√			
11.	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu	√			
12.	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah kabupaten/kota	√			
13.	Pendanaan Program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/kota telah	√			

	menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju				
14.	Dokumen Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah disyahkan.	√			

Denpasar, 6 Juli 2021

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan  
Kota Denpasar



**Ida Bagus Putra Wirabawa,S.TP.MM**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19730217 200003 1 002